



**PUTUSAN**

Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 24 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

Melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Padang, 18 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1997, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: - ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik orang tua Penggugat yang berada di Kampung Waninggap Kay, Distrik Semangga selama 1 bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa yang berada di jalan Prakomando Kelapa lima selama 13 tahun hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
  - a. **Anak i**, laki-laki, berumur 22 tahun;
  - b. **Anak ii**, laki-laki, berumur 17 tahun;
  - c. **Anak iii**, perempuan, berumur 11 tahun;

Saat ini anak pertama telah bekerja di Jakarta dan membawa anak ke dua, sedangkan anak ketiga berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018, Tergugat menuduh Penggugat yang baru pulang dari rumah saudara Penggugat pergi bertemu dengan laki-laki lain dan langsung mengusir Penggugat keluar dari kediaman bersama, pada bulan Juni 2018 Tergugat menjemput Penggugat dari tempat tinggalnya;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2018, Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat serta membawa anak ketiga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2021/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri yang hingga kini terhitung sudah 3 tahun 2 bulan lamanya;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Tulang Bawang berdasarkan relaas panggilan nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Mrk tanggal 27 Oktober 2021 dan 03 November 2021 dan ke-tidak-hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, namun pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik);

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2021/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator, perundingan dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggu

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

## B. Alat Bukti Saksi:

1. Saksi pertama bernama -, umur 37 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. parakomando RT 002 RW 006 Kelurahan Kelapa lima, Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak 12 Desember 1997;
- Bahwa maksud Penggugat ke Pengadilan adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik orang tua Penggugat yang berada di Kampung Wanninggap Kay, Distrik Semangga dan

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa yang berada di jalan Prakomando Kelapa lima selama 13 tahun hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan saat ini anak pertama telah bekerja di Jakarta dan membawa anak ke dua, sedangkan anak ketiga berada dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa pertengkaran tersebut karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, selain itu Tergugat juga sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018, Tergugat pergi dari kediaman bersama dengan membawa anak ketiga tanpa izin dari Penggugat;

- Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan satu sama lain, tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri yang hingga kini terhitung sudah 3 tahun 2 bulan lamanya;

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 10 kali lebih;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rujuk kembali dan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. Saksi kedua bernama -, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl.parakomando RT 002 RW

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2021/PA.Mrk



006 kelurahan kelapa lima distrik merauke kabupaten merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak 12 Desember 1997;
- Bahwa maksud Penggugat ke Pengadilan adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik orang tua Penggugat yang berada di Kampung Waningsap Kay, Distrik Semangga dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa yang berada di jalan Prakomando Kelapa lima selama 13 tahun hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan saat ini anak pertama telah bekerja di Jakarta dan membawa anak ke dua, sedangkan anak ketiga berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pertengkaran tersebut karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, selain itu Tergugat juga sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018, Tergugat pergi dari kediaman bersama dengan membawa anak ketiga tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan satu sama lain, tidak menjalankan

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2021/PA.Mrk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri yang hingga kini terhitung sudah 3 tahun 2 bulan lamanya;

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 10 kali lebih;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rujuk kembali dan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir, sehingga ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik tidak terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik) karena untuk melanjutkan pemeriksaan secara E-litigasi harus ada persetujuan dari pihak Tergugat;

*Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2021/PA.Mrk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan Ke-tidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya."(Ahkamul Qur-an II: 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2021/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, selain itu Tergugat jua sering melakukan KDRT terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2018 hingga saat ini terhitung 3 tahun 2 bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, Tergugat saat ini tinggal di Tulang Bawang dan Penggugat saat ini tinggal di kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P, Alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan bukti kode P tersebut, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Desember 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah mendengar keterangan dari kedua saksi yang mana kedua saksi tersebut ialah orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 12 Desember 1997 dan telah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, selain itu Tergugat jua sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018, Tergugat pergi dari kediaman bersama dengan membawa anak ketiga tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan satu sama lain, tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri yang hingga kini terhitung sudah 3 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa saksi, keluarga dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat selama proses persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 12 Desember 1997 dan telah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pada bulan Agustus 2018 Tergugat pergi dari kediaman bersama dengan membawa anak ketiga tanpa izin dari Penggugat;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2021/PA.Mrk



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 3 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa saksi, keluarga dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, abstraksi hukumnya menyatakan: "*suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian*", maka dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana Kitab Al Bayan Hal 38 yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2021/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa Suami adalah seorang kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya termasuk memberikan tempat tinggal dan segala biaya terkait menafkahi istri, selain itu suami selaku orang tua juga memiliki kewajiban terhadap anak yaitu memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya termasuk memberikan biaya pendidikan dan perawatan bagi anak yang berlaku terus sampai dengan anak menikah atau mandiri, bahkan jika keadaan perkawinan suami dan istri putus sekalipun;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi di persidangan yang menjelaskan bahwa Tergugat sebagai suami tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anak bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hal tersebut merupakan suatu pelanggaran atas kewajiban suami terhadap istri berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan dan KHI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar’i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : “Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها  
بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Artinya : “Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya.”

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, maka perceraian *a quo* dipandang sebagai “*tasrih bi ihsan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.120.000,00 (Satu Juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sarko, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2021/PA.Mrk



**Muhamad Sobirin, S.HI**

Hakim Anggota

**Awaluddin Nur Imawan, S.Ag**

**Novia Ratna Safitri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sarko, S. HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	690.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- PBT	: Rp	300.000,00
- PNBP PBT	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2021/PA.Mrk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 1.120.000,00  
(Satu Juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2021/PA.Mrk